



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 1163/Pdt.G/2024/PA.Pra

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PRAYA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, usia 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Dusun XXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Lombok Tengah, dalam perkara ini telah memberikan kuasa kepada **Lalu Muhamad Kurniawan, S.H.**, advokat/Pengacara & Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor Hukum **LALU MUHAMAD KURNIAWAN, S.H., & PARTNERS** di Jalan Tenun Sukarare, Blong Lauq Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/SKK.PDT/ADV.LMK/X/2024. Tertanggal 17 Oktober 2024, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan register nomor 674/SK/Pdt/2024/PA.Pra, tanggal 22 Oktober 2024,

Penggugat;

melawan

TERGUGAT, usia 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, beralamat di Dusun XXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Lombok Barat,

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 21 halaman

Putusan Nomor 1163/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Dalil Gugatan Penggugat

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya melalui E-Court Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan register Nomor 1163/Pdt.G/2024/PA.Pra, tanggal 22 Oktober 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 3 Februari 2020 telah dilangsungkan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat di Dusun XXXXXXXXXX Desa XXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXX Kabupaten Lombok Barat-NTB dan Pernikahan tersebut SAH berdasarkan Agama Islam dan telah dicatatkan dan didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX dengan Akta Nikah **Nomor : XXXXXXXXXX**;
2. Bahwa pada saat dilaksanakannya akad nikah tersebut penggugat berstatus Perawan dan tergugat berstatus Jejaka, antara penggugat dan tergugat tidak ada hubungan saudara susuan, ataupun semanda yang menghalangi sahnya pernikahan tersebut, serta tidak ada pula orang yang merasa keberatan atas adanya pernikahan tersebut dan selama itu pula penggugat dan tergugat tetap beragama islam;
3. Bahwa penggugat dan tergugat selama ini menempati rumah tergugat yang dijadikan sebagai tempat kediaman bersama beralamat di Dusun XXXXXXXXXX Desa XXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXX Kabupaten Lombok Barat-NTB;
4. Bahwa selama masa perkawinan tersebut, penggugat dan tergugat telah hidup rukun selayaknya suami-istri, dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa selama masa perkawinannya sering terjadi percekocokan bahkan kata-kata kasar yang diucapkan oleh tergugat terhadap penggugat, namun

Halaman 2 dari 21 halaman

Putusan Nomor 1163/Pdt.G/2024/PA.Pra



penggugat selalu mengalah dan tidak memperpanjang masalah tersebut, sehingga hubungan rumah tangganya masih bertahan;

6. Bahwa pertengkaran dan perselisihan yang terus terjadi di dalam rumah tangga penggugat dan tergugat yang dimaksud pada poin di atas disebabkan oleh sikap tergugat yang diantaranya :

- Tergugat sering berkata kasar kepada penggugat;
- Tergugat sering mengabaikan kebutuhan Nafkah penggugat, baik kebutuhan Nafkah secara Batin maupun secara finansial.

7. Bahwa penggugat telah berupaya semaksimal mungkin untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat antara lain dengan berkonsultasi dan melakukan mediasi, baik dengan orang tua Penggugat atau orang tua Tergugat maupun kepada keluarga terdekat, namun usaha tersebut tidak berhasil karena penggugat sering diabaikan oleh orang tua tergugat dan menganggap masalah yang dihadapi adalah masalah sepele;

8. Bahwa pada awal Desember 2021, Tergugat secara diam-diam pergi ke luar daerah tanpa diketahui alasannya dan Penggugat juga tidak mengetahui hal tersebut, dan tergugat kembali pulang pada akhir Desember 2021;

9. Bahwa pada akhir Desember 2021 Penggugat mengetahui kalau Tergugat secara diam-diam pergi ke luar daerah, sehingga terjadi percekocokan dan membuat Penggugat pergi meninggalkan rumah tergugat dan pulang ke rumah orang tua penggugat;

10. Bahwa pada saat penggugat pergi meninggalkan rumah tergugat, tidak ada tanggapan ataupun upaya damai dari tergugat maupun orang tua tergugat sampai sekarang;

11. Bahwa dengan tidak dapat dipertahkannya lagi kehidupan rumah tangga antara penggugat dan tergugat, dan untuk mendapatkan

Halaman 3 dari 21 halaman

Putusan Nomor 1163/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepastian hukum, dan tidak melanggar norma - norma yang ada, maka tidak ada pilihan lain lagi bagi penggugat selain memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara penggugat dan tergugat dengan cara mengajukan gugatan cerai;

12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi dan tidak adanya upaya damai dari pihak tergugat sehingga penggugat menjadi terabaikan hingga sekarang;

13. Bahwa sebagaimana telah penggugat uraikan di atas, maka telah cukup alasan bahwa antara penggugat dan tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami – isteri.

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas maka dengan ini penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Praya dan/atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberi putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak satu *Ba'in sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya Perkara menurut Hukum.

SUBSIDAIR

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat diwakili kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasa hukumnya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tanpa disebabkan oleh alasan hukum yang sah;

Halaman 4 dari 21 halaman

Putusan Nomor 1163/Pdt.G/2024/PA.Pra



Pemeriksaan Surat Kuasa Khusus Penggugat

Bahwa Penggugat dalam perkara di persidangan telah menguasai kepada **Lalu Muhamad Kurniawan, S.H.**, advokat/Pengacara & Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor Hukum **LALU MUHAMAD KURNIAWAN, S.H., & PARTNERS** di Jalan Tenun Sukarare, Blong Lauq Desa XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/SKK.PDT/ADV.LMK/X/2024. Tertanggal 17 Oktober 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan register nomor 674/SK/Pdt/2024/PA.Pra, tanggal 22 Oktober 2024, dan Majelis Hakim di persidangan telah membaca dan memeriksa keabsahan Surat Kuasa tersebut, Kartu Anggota yang masih berlaku dan Berita Acara Sumpah Kuasa Hukum dan ternyata Surat Kuasa tersebut telah memenuhi syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Upaya Damai dan Mediasi

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Pemeriksaan Perkara

- Pembacaan Gugatan

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

- Pembuktian

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama PENGGUGAT(Penggugat) nomor 08/III/SKR/2024 yang dikeluarkan oleh an. Kepala Desa XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Lombok Tengah pada tanggal 15 Oktober 2024, bukti surat tersebut

Halaman 5 dari 21 halaman

Putusan Nomor 1163/Pdt.G/2024/PA.Pra



bermeterai cukup, telah di-*nazagelen* dan cocok dengan aslinya, dan diberi tanda P.1;

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXXXXXXXX, tanggal 22 April 2024, bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah di-*nazagelen* dan cocok dengan aslinya, dan diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. SAKSI 1 PENGGUGAT, tempat tanggal lahir, 21 November 1996, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Dusun XXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Lombok Tengah, saksi adalah Adik kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat di Dusun XXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2021, antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering keluar rumah dengan alasan kuliah, ternyata Tergugat malah main hingga malam dan karena masalah ekonomi kurang tercukupi, karena Tergugat tidak bekerja serta hanya mengandalkan pemberian dari orang tuanya saja sehingga Penggugat bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Halaman 6 dari 21 halaman

Putusan Nomor 1163/Pdt.G/2024/PA.Pra



- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat saling mendiamkan saat keduanya berkunjung ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi tahu masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut di atas dari cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2022, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa paman Tergugat telah menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat;
- Bahwa selama 2 (dua) tahun berpisah, keduanya sudah tidak pernah rukun kembali, dan Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. SAKSI 2 PENGGUGAT, tempat tanggal lahir, Mataram, 26 Juni 1994, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Dusun XXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Lombok Tengah, saksi adalah kakak ipar Penggugat di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat di Dusun XXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2021, antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 7 dari 21 halaman

Putusan Nomor 1163/Pdt.G/2024/PA.Pra



- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering keluar rumah dengan alasan kuliah, ternyata Tergugat malah main hingga malam dan karena masalah ekonomi kurang tercukupi, karena Tergugat tidak bekerja serta hanya mengandalkan pemberian dari orang tuanya saja sehingga Penggugat bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat saling mendiamkan saat keduanya berkunjung ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi tahu masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut di atas dari cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2022, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa paman Tergugat telah menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat;
- Bahwa selama 2 (dua) tahun berpisah, keduanya sudah tidak pernah rukun kembali, dan Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Kesimpulan

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang disampaikan secara elektronik melalui aplikasi e-court yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 8 dari 21 halaman

Putusan Nomor 1163/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Pertimbangan Surat Kuasa Khusus Penggugat

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasa kepada **Lalu Muhamad Kurniawan, S.H.**, advokat/Pengacara & Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor Hukum **LALU MUHAMAD KURNIAWAN, S.H., & PARTNERS** di Jalan Tenun Sukarare, Blong Lauq Desa XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/SKK.PDT/ADV.LMK/X/2024. Tertanggal 17 Oktober 2024, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan register nomor 674/SK/Pdt/2024/PA.Pra, tanggal 22 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa khusus tanggal 17 Oktober 2024 tersebut telah memenuhi maksud Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus, disamping itu surat kuasa tersebut telah diberi meterai sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Dengan demikian surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai surat kuasa;

Menimbang, bahwa penerima kuasa Penggugat adalah advokat yang telah disumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka kuasa Penggugat memiliki legal standing untuk dan atas nama Penggugat;

Pertimbangan Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang pada pokoknya mengatur bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara

Halaman 9 dari 21 halaman

Putusan Nomor 1163/Pdt.G/2024/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, salah satu di antaranya adalah gugatan perceraian. Oleh sebab itu, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa penentuan kompetensi relatif terhadap perkara cerai gugat berlaku ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, yang pada pokoknya gugatan cerai diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman isteri (Penggugat), kecuali apabila isteri (penggugat) dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin Penggugat. Berdasarkan ketentuan tersebut, Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Lombok Tengah, maka Pengadilan Agama Praya secara kompetensi relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Pertimbangan Legal Standing

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama, serta rumah tangga Tergugat dan Penggugat sudah tidak rukun dan harmonis, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat memiliki hubungan hukum dan kepentingan hukum dalam perkara *a quo*, sehingga Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dari surat gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa perkara ini adalah gugatan perceraian;

Pertimbangan Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh

Halaman 10 dari 21 halaman

Putusan Nomor 1163/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasanya yang sah, sedangkan ketidak datangnya tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek (*vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg);

Pokok Sengketa

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, yang disebabkan karena Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat sering mengabaikan kebutuhan nafkah lahir batin Penggugat, yang akhirnya pada awal bulan Desember 2021 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit, kemudian pada akhir Desember 2021, Penggugat pun pulang ke rumah orang tua Penggugat di Lombok Tengah. Sejak saat itu hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah rukun kembali;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat juga berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagaimana tertuang dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi bernama SAKSI 1 PENGGUGAT dan SAKSI 2 PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Surat Keterangan Domisili berkode (P.1), dan Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah berkode (P.2), kedua bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang

Halaman 11 dari 21 halaman

Putusan Nomor 1163/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh an. Kepala Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai surat bukan akta, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah sesuai aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Lombok Tengah, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Praya sehingga Penggugat dapat mengajukan gugatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 bahwa Penggugat adalah penduduk yang bertempat tinggal di Wilayah Kabupaten Lombok Tengah, oleh karena itu perkara ini termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Praya (vide pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dengan perubahannya menjadi Undang-Undang. Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi UU Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.2) tersebut merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi alat bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa hukum berupa perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil serta dinilai mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.2), telah diperoleh fakta kejadian bahwa Penggugat melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 03 Februari 2020 dihadapan Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX, pernikahan tersebut sebagaimana ternyata dari Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tertanggal 22 April 2024;

Halaman 12 dari 21 halaman

Putusan Nomor 1163/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta kejadian tersebut di atas, maka diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang ikatan perkawinannya tidak pernah putus hingga saat ini, oleh karena itu Penggugat adalah pihak yang memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, jika perceraian didasarkan atas ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan harus mendengar keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat suami isteri;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat yang bernama SAKSI 1 PENGGUGAT (adik kandung Penggugat) dan SAKSI 2 PENGGUGAT (ipar Penggugat), sudah dewasa dan sudah disumpah, mereka adalah orang yang tidak dilarang untuk memberikan kesaksian sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 171, 172 ayat (1) angka (4) dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, Pengadilan hanya mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat pihak Penggugat, mereka memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang bahwa dalil gugatan Penggugat menyebutkan antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan Tergugat sering mengabaikan nafkah lahir batin Penggugat. Kedua Saksi Penggugat menyatakan hal yang bersesuaian dengan dalil gugatan Penggugat, namun kedua saksi Penggugat tidak ada yang mengetahui secara langsung perihal rumah tangga Penggugat dan Tergugat, kedua saksi Penggugat tahu perihal rumah tangga Penggugat dari cerita Penggugat saja, maka terhadap keterangan kedua saksi Penggugat tersebut, Majelis mengkategorikan sebagai

Halaman 13 dari 21 halaman

Putusan Nomor 1163/Pdt.G/2024/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti permulaan terkait adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa kedua saksi Penggugat menyatakan Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak tahun 2022 atau sejak 2 (dua) tahun yang lalu, sejak saat itu hingga sekarang Tergugat sudah tidak pernah menjemput Penggugat lagi, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menemui, hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat. Keterangan kedua saksi Penggugat tersebut diperoleh secara langsung oleh para saksi dan bersesuaian dengan dalil gugatan Penggugat sehingga keterangan kedua saksi Penggugat tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa meskipun kedua saksi Penggugat tidak ada yang tahu secara langsung sebab-sebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalil-dalil gugatan, namun kedua saksi Penggugat mengetahui bahwa sejak 2 (dua) tahun yang lalu, Penggugat dan Tergugat telah berpisah, Tergugat sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat, keduanya sudah tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami isteri, keduanya tidak pernah rukun kembali serta pihak keluarga telah berupaya menasihati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun, namun tidak berhasil. Oleh karena itu, keterangan kedua saksi tersebut telah memberikan petunjuk kepada Majelis Hakim dan patut dipersangkakan (*vide* Pasal 311 R.Bg) bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2003, bahwasanya keterangan dua saksi dalam perkara cerai yang hanya menerangkan suatu akibat (*Recht Gevlog*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian dan harus dipertimbangkan secara cermat, maka Majelis Hakim menilai keterangan kedua saksi Penggugat tersebut patut dipertimbangkan secara lebih lanjut;

Fakta Hukum

Halaman 14 dari 21 halaman

Putusan Nomor 1163/Pdt.G/2024/PA.Pra



Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri sah, telah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat dan telah berkumpul layaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak rukun, keduanya sering berselisih dan bertengkar yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
3. Bahwa selama 2 (dua) tahun berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah rukun kembali dan Tergugat sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
4. Pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Petimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Petimbangan Petitum perceraian

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang perceraian, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri," maka selanjutnya Majelis Hakim akan memeriksa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang telah diperoleh dan disebutkan sebelumnya, telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah disebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang sifatnya terus menerus dan tidak ada harapan untuk bisa rukun lagi dengan indikasi:

1. Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang menyebabkan pisah tempat tinggal;

Halaman 15 dari 21 halaman

Putusan Nomor 1163/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Puncaknya 2 (dua) tahun yang lalu, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan selama pisah tinggal keduanya sudah tidak pernah rukun kembali;
3. Akibatnya setelah itu Penggugat dan Tergugat pun berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami istri lagi dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
4. Pihak keluarga pun sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam bahwa gugatan perceraian dengan alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu;

Menimbang, bahwa mengenai penyebab cekcok antara Penggugat dan Tergugat belum terbukti secara nyata, namun demikian mengenai penyebab timbulnya perselisihan Penggugat dan Tergugat tersebut, menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987 *juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, tidak perlu lagi dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak karena pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya bahwa benar telah terbukti adanya cekcok terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi dan hal tersebut sudah terbukti secara nyata dalam fakta hukum yang diperoleh oleh Majelis Hakim setelah

Halaman 16 dari 21 halaman

Putusan Nomor 1163/Pdt.G/2024/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar keterangan dari orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat yang mengetahui keduanya sering berselisih dan bertengkar, bahkan saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu tanpa melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami istri karena selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, bahkan Tergugat yang sudah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, Tergugat tidak pernah sekalipun hadir, hal demikian merupakan suatu yang mustahil terjadi jika bukan karena terjadinya perselisihan yang tajam antara Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim meyakini benar telah terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak dapat didamaikan lagi, dengan demikian gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal tersebut, dengan kata lain gugatan Penggugat telah beralasan hukum, memenuhi maksud dan ketentuan salah satu alasan perceraian pada Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Hal ini sejalan dengan intisari hukum yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/Ag/1995 tanggal 26 Maret 1997;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedemikian rupa, Majelis Hakim pun meyakini dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah mengalami perpecahan (*broken marriage*) dan apabila perkawinan sudah pecah maka hati keduanya pun sudah pecah, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/Pdt/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991, sehingga dengan demikian, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, "*bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan*

Halaman 17 dari 21 halaman

Putusan Nomor 1163/Pdt.G/2024/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “ juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, bahwa “perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah”, tidak lagi dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang sudah pecah adalah suatu yang sia-sia dan bahkan dapat menimbulkan madharat yang berkepanjangan terutama bagi Penggugat yang telah dijatuhi talak oleh Tergugat selaku suaminya di luar persidangan dan juga tidak pernah dirujuk oleh Tergugat, sebab itu perlu upaya mencegah setiap madharat yang memungkinkan timbul dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, karena mencegah madharat harus diprioritaskan dibandingkan yang lainnya, sebagaimana kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menghindari kerusakan lebih diutamakan daripada mengupayakan kemashlahatan”;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis tersebut sejalan dengan Pendapat ahli Hukum Islam dalam Kitab *Ma dza Huriyatuz Zaujain* juz I halaman 83 yang selanjutnya diambil sebagai pertimbangan Majelis Hakim, yaitu sebagai berikut:

وَقَدْ اخْتَارَ الْإِسْلَامُ نِطَامَ الطَّلَاقِ حِينَ تَضَطَّرِبُ حَيَاةُ الزَّوْجَيْنِ وَلَمْ يَعْذُ بِنَفْعِ فِيهَا نُصْحٍ وَلَا صَلَاحٍ وَحَيْثُ نُصِيحٌ رَنْبَطُهُ الرَّوْحُ صُورَةً مِنْ غَيْرِ رُوْحٍ لِأَنَّ الْإِسْتِمْرَارَ مَعْنَاهُ أَنْ يَحْكُمَ عَلَى أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ بِالسَّجْنِ الْمُؤَبَّدِ وَهَذَا تَابَاهُ رُوْحُ الْعَدَالَةِ

Artinya: “Islam telah memilih jalan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga mengalami ketegangan dan guncangan yang berat, dimana sudah tidak berguna lagi nasihat-nasihat dan tidak dapat dicapai lagi perdamaian antara suami isteri serta perkawinan sudah mencerminkan tidak mungkin akan dapat mencapai tujuannya. Sebab mengharuskan untuk tetap melestarikan dan mempertahankan perkawinan tersebut berarti sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup, dan ini adalah kezaliman yang ditentang oleh jiwa keadilan;”

Halaman 18 dari 21 halaman

Putusan Nomor 1163/Pdt.G/2024/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi berdasarkan putusan atas gugatan perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka dengan telah dikabulkannya petitum perceraian Penggugat, maka petitum gugatan Penggugat untuk menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGATbinti Lalu Supcipto) juga sepatutnya untuk dikabulkan;

Hal-hal Yang Belum/ Tidak Dipertimbangkan

Menimbang, bahwa adapun hal-hal yang tidak atau belum dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum ini, baik itu berupa dalil maupun bukti di persidangan, oleh Majelis Hakim dinilai tidak mempunyai keterkaitan terhadap perkara *a quo* atau dinilai sudah tidak relevan dipertimbangkan lebih jauh. Oleh sebab itu, hal-hal yang tidak mempunyai relevansi tersebut cukup dikesampingkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Halaman 19 dari 21 halaman

Putusan Nomor 1163/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 15 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 *Jumadil Ula* 1446 Hijriah, oleh kami, Ahmad Zaki Amin Amrullah, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Aniq Fitrotul Izza, S.H.I. dan Musthofa Isniyanto, S.H., sebagai Hakim Anggota dan disampaikan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Farid Wajdi, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa hukum Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd.

Ahmad Zaki Amin Amrullah, S.H.I.

Hakim Anggota I,

Ttd.

Aniq Fitrotul Izza, S.H.I.

Hakim Anggota II,

Ttd.

Musthofa Isniyanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Halaman 20 dari 21 halaman

Putusan Nomor 1163/Pdt.G/2024/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Farid Wajdi, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	100.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	36.000,00
4. PNBP	: Rp	30.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	216.000,00

(dua ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 21 dari 21 halaman

Putusan Nomor 1163/Pdt.G/2024/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)